

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah Asia Tenggara, selain itu Indonesia juga disebut dengan negara maritim hal tersebut dikarenakan wilayah dari Indonesia sendiri sebagian besarnya adalah lautan (Reni & Mokodompit, 2024 : 119). Dengan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan tempat mencari mata pencahariannya di lautan, salah satu mata pencarian yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu melakukan perdagangan dengan perahu tradisional yang dapat terbilang sangatlah sederhana. Dengan perahu tradisional tersebutlah para masyarakat Indonesia mengarungi lautan untuk menjalin hubungan kerjasama dan juga melakukan perdagangan dengan masyarakat pulau lain (Usmany, dkk, 2019 : 1). Kegiatan perdagangan ini sering disebut dengan kegiatan perdagangan maritim, perdagangan maritim sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia (Sari, dkk., 2024 : 76). Dengan bertambahnya penduduk di Indonesia yang mengakibatkan perdagangan maritim ini tidak dapat berjalan efektif sehingga kedudukan dari perdagangan maritim tergantung dengan adanya pasar tradisional serta pasar modern, dengan pesatnya kebutuhan masyarakat sehingga banyak yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan adanya pasar tradisional. Dengan adanya pasar tradisional ini, para pengusaha penghasil pangan akan menjual hasil panen pangannya di pasar

agar mendapatkan keuntungan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pasar tradisional menjadi salah satu lokasi terjadinya aktivitas jual beli barang antara produsen dengan konsumen, pasar tradisional dahulu sangat digemari oleh para konsumen hal tersebut dikarenakan ketika konsumen membeli barang di pasar tradisional dapat melakukan sistem tawar-menawar harga barang dengan penjual (Ariyani & Nurcahyono, 2014 : 3). Kegiatan tawar-menawar ini bukan hanya memberikan keuntungan untuk konsumen saja tetapi juga memberikan keuntungan bagi penjualnya, hal tersebut dikarenakan dengan adanya tawar-menawar ini tentu melibatkan perasaan serta emosi konsumen agar mendapatkan harga sesuai dengan keinginannya begitupun dengan penjual juga melibatkan perasaan dan emosinya agar konsumen membeli barang dagangannya sesuai dengan harga yang sudah di tetapkan (Khakim, 2024 : 1) . Sehingga secara tidak langsung kegiatan tawar-menawar ini akan ada interaksi sosial yang dilakukan oleh konsumen dan penjual untuk mendapatkan benang merah dari perdebatan yang dilakukan oleh konsumen dan penjual untuk menetapkan harga dari barang tersebut (Yulianti, dkk. 2021 : 68)

Namun dengan kemajuan teknologi yang dapat terbilang sangat pesat serta pola pikir masyarakat yang terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut yang membuat kedudukan pasar tradisional tergeserkan oleh kehadiran pasar modern atau sering kita kenal dengan toko ritel (Indayani, dkk., 2022 : 16). Sebenarnya banyak sekali faktor yang membuat perkembangan toko ritel sangat cepat meningkat seperti dengan adanya toko ritel ini dapat memberikan kenyamanan bagi

masyarakat Indonesia ketimbang berbelanja pada pasar tradisional, faktor yang kedua masyarakat lebih nyaman untuk ke toko ritel karena tidak akan menghadapi kondisi pasar yang becek, faktor yang ketiga yaitu adanya pengurangan resiko terhadap pengurangan dalam timbangan barang yang akan dibeli oleh masyarakat, dan faktor yang terakhir banyak toko ritel yang sudah canggih sehingga sudah menerapkan teknik marketing yang sangat mudah untuk memikat para konsumen (Dakhoir, 2018 : 31)

Toko ritel atau bisnis ritel berasal dari kata *retail* yang berdasarkan kamus Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai eceran, maka toko ritel atau bisnis ritel yaitu segala bisnis yang menyalurkan seluruh barang yang dijual secara langsung kepada konsumen secara ecer (Sunyoto & Mulyono, 2021 : 1). Jenis-jenis toko ritel sendiri terdiri dari berbagai macam seperti *minimarket*, *supermarket*, *depertemen store*, dan *hypermart*, tentu dalam setiap jenis dari toko ritel diatas memiliki perbedaan dari segi ukuran serta produk yang ditawarkan (Pawerangi, dkk., 2024 : 87). Dalam penelitian ini lebih berfokus pada *minimarket* yang menjual kebutuhan masyarakat yang dengan format modern dan berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti *indomaret*, *alfamart*, serta toko ritel lainnya.

Minat masyarakat yang cenderung lebih besar untuk memilih berbelanja di toko ritel yang membuat terjadinya peningkatan toko ritel di Indonesia, selain itu peningkatan pembangunan toko ritel disebabkan oleh persaingan dalam mencari pekerjaan di Indonesia sangat sulit (Atung, 2020 : 3-4). Lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia dapat dikatakan

sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan manusia. Selain lapangan pekerjaan yang terbilang sedikit masih ada faktor lain yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Faktor selanjutnya yaitu para pengusaha pasti akan sangat menyeleksi para pelamar kerja sehingga hal tersebutlah yang membuat para pelamar kerja akan menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan sebuah jawaban di terima atau tidak pada perusahaan tersebut (Chalid, 2021 : 10-11). Dengan faktor itulah yang membuat orang lebih memilih untuk membuat usaha sendiri, salah satunya yaitu bisnis ritel atau toko ritel. Dengan banyaknya orang yang memilih berbisnis toko ritel membuat pembangunan toko ritel di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut data dari Euromonitor Internasional perkembangan toko ritel sangatlah pesat, adapun data pembangunan toko ritel 3 tahun terakhir :

Tabel 1. Data Pertumbuhan Toko Ritel Di Indonesia

Tahun	Jumlah Toko Ritel
2021	4,09 Juta
2022	3,98 Juta
2023	3,97 Juta

Sumber : Euromonitor Internasional

Dengan pesatnya pertumbuhan toko ritel di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa di Kota Singaraja juga mengalami peningkatan dalam pertumbuhan toko ritel. Jumlah pembangunan toko ritel di Kota Singaraja menurut data yang diperoleh dari DISKOPRINDAG Buleleng, terdapat 135 unit tercatat dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2. Data Toko Ritel Di Kota Singaraja

Nama Toko Ritel	Jumlah Toko Ritel
Mini Mart	9 Unit
Toko Adi Wijaya	1 Unit
Toko Serba Ada Cempaka	1 Unit
Toko Mandiri	1 Unit
Harapan Anda Grosir	1 Unit
Clandy's	3 Unit
Arta Sedana	2 Unit
Toserba KSA	6 Unit
Toko Basmalah	1 Unit
Cahaya Baru	1 Unit
Adi Bijha	3 Unit
UD. Sari	1 Unit
Pepito Lovina	1 Unit
Manik Pertiwi	3 Unit
PRIMA MART	1 Unit
Toko Horizon	2 Unit
Alfamart	44 Unit
Indomaret	54 Unit
Jumlah	135 Unit

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Memang dengan kehadiran toko ritel di Kota Singaraja sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada implementasi dilapangan masih banyak toko ritel di Kota Singaraja yang melakukan pelanggaran. Dengan banyaknya pelanggaran inilah diperlukan ada pengawasan terhadap produk-produk yang diperjualbelikan oleh toko ritel di Kota Singaraja, pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala agar toko ritel tidak melakukan pelanggaran secara terus menerus (Akbar : 2022 : 4). Bentuk pelanggaran yang ditemukan secara langsung dilapangan mengenai pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh toko ritel di Kota

Singaraja, seperti masih terdapat toko ritel yang menjual barang-barang terutama makanan yang sudah kadaluarsa dan menjual barang-barang dengan kondisi kemasan yang sudah tidak layak untuk diperjualbelikan. Dalam permasalahan ini yang pasti akan disalahkan yaitu pelaku usaha ataupun kasir dari toko ritel tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa yang perlu disalahkan yaitu distributor karena tidak semua distributor ingin menanggung kerugian atas produk yang tidak laku karena kondisi fisik kemasan yang sudah tidak layak maupun makanan yang sudah kadaluarsa (Sinaga, dkk, 2024 : 1794).

Kecurangan yang pernah terjadi mengenai pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) seperti menempelkan tanggal kadaluarsa yang baru padahal produk tersebut sudah kadaluarsa, sehingga produk yang sudah ditempelkan tanggal kadaluarsa baru itu akan diperjualbelikan kembali. Tentu dengan kegiatan yang dilakukan itu akan dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, bahkan dapat mengakibatkan suatu penyakit untuk konsumen yang mengonsumsi produk yang sudah kadaluarsa. Apabila pelanggaran terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) terus berlangsung, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian yang cukup besar bagi konsumen yang telah membeli produk di toko ritel. Selain itu dengan adanya pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang terjadi di Kota Singaraja akan membuat para pelaku usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan norma serta regulasi yang harus dipatuhi, dengan kata lain tidak ada kejujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha

dalam menjalankan bisnis toko ritel ini. Selain itu kurangnya wawasan pelaku usaha mengenai Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus juga menjadi faktor lain yang membuat pelaku usaha memperjualbelikan produk yang sudah tidak layak diperjualbelikan.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli, tentu Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sangat memiliki peran yang penting dalam proses transaksi jual beli. Selain itu dalam Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menjelaskan mengenai definisi dari barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) antara lain :

“Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.”

Dengan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa barang yang keadaannya sudah rusak maka tidak layak untuk diperjualbelikan lagi, sehingga distributor dan pelaku usaha yang memproduksi dan memperjualbelikan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) harus melakukan pergantian jika terdapat produk yang sudah kadaluarsa dan juga produk dengan kemasan yang sudah rusak (Meli, dkk , 2021 : 83).). Pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(UUPK) ini mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, yang dimana dalam pasal tersebut juga berkaitan dengan pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), bunyi dari Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu :

- (1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Namun pada sisi lain ada regulasi yang mengatur lebih khusus mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf A yang berhubungan dengan pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang menyatakan

“Kesesuaian Pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume”

Adapun kaitannya Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf B dan G serta Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu bunyi Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus berkaitan dengan salah satu pelanggaran yaitu pencantuman nilai berat bersih pada kemasan tidak sesuai dengan berat asli dari produk sedangkan pada Pasal 8 Ayat (1) huruf B dan G serta Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan ketiga pelanggaran dalam Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) seperti memperjualbelikan produk yang sudah kadaluarsa, keadaan fisik yang sudah tidak bagus dan pencantuman berat bersih pada kemasan tidak sesuai dengan berat sebenarnya.

Dengan adanya suatu regulasi maka diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan dan tidak melanggar regulasi yang sudah diatur tersebut, namun pada implementasinya dilapangan masih terdapat toko ritel di Kota Singaraja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Seperti salah satu kasus yang menjadi bukti bahwa di Kota Singaraja masih terdapat toko ritel yang melakukan pelanggaran yaitu ada kasus yang dimana salah satu toko ritel di Kota Singaraja masih memperjualbelikan produk yang sudah kadaluarsa yaitu salah satu produk bubur instan dengan merek Super Bubur masih diperjualbelikan meskipun sudah kadaluarsa. Selain itu berdasarkan observasi awal dengan DISKOPERINDAG Buleleng masih ditemukan toko ritel yang menjual produk susu dalam bentuk kaleng yang sudah penyok ataupun berkarat dan produk kadaluarsa yang sering dijumpai oleh DISKOPERINDAG Buleleng yaitu roti serta camilan-camilan. Tentu dengan masih terjadinya pelanggaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh toko ritel di Kota Singaraja sangat diperlukan pengawasan yang ketat agar dapat meminimalisir pelanggaran dalam Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Dengan pentingnya kedudukan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diperlukan pengawasan agar tidak terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki suatu lembaga yang menaungi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

yaitu DISKOPERINDAG Buleleng yang dinaungi oleh Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan. Dalam menjalankan tugasnya mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terkait Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dinaungi oleh Bidang Sarana dan Tertib Niaga terbagi menjadi 3 yaitu pemeriksaan tanggal kadaluarsa (*expired date*), pemeriksaan kondisi fisik barang seperti kaleng susu yang berkarat atau penyok, dan pemeriksaan dalam pencantuman berat bersih/netto pada kemasan dengan isi sebenarnya (TW, dkk, 2022 : 1817-1818). Dalam melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ini diketuai oleh DISKOPERINDAG Buleleng, serta dibantu juga oleh beberapa lembaga yang dijadikan suatu tim yang sudah atur dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/158/HK/2024 Tentang Tim Pembinaan Tertib Niaga dan Tim Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, Serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus Di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Buleleng, Satreskrim Kepolisian Resor Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Setelah diadakan pengawasan dari DISKOPERINDAG Buleleng beserta timnya,

maka akan dibuatkan laporan akhir yang dimana laporan akhir ini akan direkap dan dibuat oleh DISKOPERINDAG Buleleng. Adapun keterkaitan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Prajaya itu terletak pada peran dari pemerintah daerah yang dimana terbitnya Peraturan Bupati Buleleng tersebut menjadi landasan struktural serta fungsional bagi instansi daerah untuk mendukung terimplementasi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkhusus pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) sudah diatur sangat jelas mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa, namun pada pengimplementasian dilapangan masih ditemukan toko ritel yang kurang memperhatikan barang-barang diperjualbelikan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai barang dalam keadaan terbungkus (BDKT). Maka sudah sangat terlihat adanya penyimpangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 8 Ayat (1) Huruf B dan G serta Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus dengan *Das Sein* yaitu pengimplementasian Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dilapangan tidak

bejalan secara maksimal dikarenakan masih ditemukan toko ritel di Kota Singaraja yang melakukan pelanggaran terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

Masih ditemukannya pelanggaran mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh toko ritel di Kota Singaraja, dengan hal tersebut yang membuat penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk mengetahui seberapa efektivitas peran pengawasan dari DISKOPERINDAG Buleleng terhadap pelanggaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) oleh toko ritel di Kota Singaraja, dengan penelitian ini dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelanggaran mengenai barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Oleh Toko Ritel Di Kota Singaraja”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan, maka terdapat beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya wawasan serta pengetahuan Pelaku Usaha mengenai Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

sehingga pelaku usaha memperjualbelikan produk yang sudah tidak layak diperjualbelikan.

2. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DISKOPERINDAG Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa berjalan secara efektif karena masih terdapat toko ritel di Kota Singaraja yang merugikan konsumen
3. Perilaku pelaku usaha toko ritel yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Pelaku Usaha.
4. Kurang telitnya pelaku usaha terhadap pergantian produk yang sudah tidak layak seperti kadaluarsa, cacat fisik, dan tidak sama berat bersih yang ditempelkan pada kemasan dengan berat bersih asli yang membuat konsumen dirugikan karena akan menimbulkan penyakit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang dan indentifikasi tentu saja harus ada pembatasan masalah agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebar ke permasalahan lain dan juga agar permasalahan yang akan dibahas lebih terarah dan terstruktur. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dan dianggap memiliki urgensi penting bagi masyarakat serta

DISKOPERINDAG Buleleng dalam melakukan pengawasan terhadap toko ritel yang ada di Kota Singaraja. Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengenai efektivitas Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pada toko ritel di Kota Singaraja.
2. Mengenai Faktor penghambat dari DISKOPERINDAG Buleleng dalam melakukan pengawasan terkait dengan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

1.4 Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang harus ditemukan penyelesaiannya dengan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Rumusan masalah yang harus ditemukan penyelesaiannya sebagai berikut ;

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada toko ritel di Kota Singaraja?
2. Apa faktor penghambat DISKOPERINDAG Buleleng dalam melakukan pengawasan terkait Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di toko ritel Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai, untuk itu ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Efektivitas Pengawasan yang dilaksanakan oleh DISKOPERINDAG Buleleng Terhadap Pelanggaran - Pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Oleh Toko Ritel Di Kota Singaraja

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus didalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada toko ritel di Kota Singaraja
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat DISKOPERINDAG Buleleng dalam melakukan pengawasan terkait Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di toko ritel Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakan penelitian agar dapat berguna bagi pembaca secara teoritis ataupun praktisnya yang diuraikan berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis yaitu peneliti berharap dapat digunakan sebagai kajian atau sumber dari pemahaman mengenai Efektivitas Pengawasan yang dilaksanakan oleh DISKOPERINDAG Buleleng Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Oleh Toko Ritel Di Kota Singaraja oleh pembaca serta peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang serupa, serta bisa membuka wawasan bagi pelaku usaha agar mengikuti norma serta ketentuan yang berlaku dalam melakukan bisnis toko ritel.

2. Manfaat Praktis

Jika ada manfaat secara teoritis maka akan ada manfaat praktis dari penelitian ini, manfaat praktis bukan hanya bisa dirasakan oleh peneliti tetapi juga dari berbagai pihak. Berikut manfaat praktis yang dimaksud antara lain :

1. Bagi Penulis

Manfaat yang dirasakan oleh penulis yaitu dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Efektivitas Pengawasan DISKOPERINDAG Buleleng Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) Oleh Toko Ritel Di Kota Singaraja serta dapat membantu DIKOPERINDAG Buleleng dalam mengedukasi pentingnya menjalankan bisnis ritel dengan mematuhi norma dan regulasi yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat selaku konsumen yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai konsumen dan sehingga dapat memperjuangkan hak-haknya jika mendapatkan barang yang tidak layak untuk diperjualbelikan.

3. Bagi DISKOPERINDAG Buleleng

Manfaat bagi DISKOPERINDAG Buleleng dapat memberikan evaluasi dan solusi dari faktor penghambat terkait pengawasan yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG Buleleng dalam menangani toko ritel yang masih bandel melakukan pelanggaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

4. Bagi Pelaku Usaha

Manfaat bagi pelaku usaha yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahui hak-hak konsumen dan lebih rajin untuk mengganti barang-barang yang sudah tidak layak di konsumsi dan diperjualbelikan pada rak *display*.

5. Bagi Peneliti Sejenis

Manfaat bagi peneliti sejenis yaitu dapat memberikan penyaluran pikiran mengenai penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan sebagai acuan dalam melakukan penelitian

